

## PROBLEMATIKA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERKAIT ALAT BUKTI PENYADAPAN

**Eka Aprilia Cances Vikaresi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Uneversitas Negeri Surabaya)  
ekavikaresi@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Uneversitas Negeri Surabaya)  
hanantowidodo@unesa.ac.id

**Gelar Ali Ahmad**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Uneversitas Negeri Surabaya)  
gelarahmad@unesa.ac.id

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, peradilan dan demokrasi. Kewenangan MK dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sering kali menarik perhatian dan berpengaruh terhadap berlakunya hukum di Indonesia. Pengujian Undang-Undang yang cukup menarik perhatian masyarakat yakni pada perkara Nomor : 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan. Pemohon dalam pengujian a quo adalah Setya Novanto yang merupakan Anggota DPR RI yang masih berstatus aktif. Dalam Permohonan tersebut pemohon mengajukan pengujian konstiusional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut bersifat Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), dari sembilan majelis 2 (dua) hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 dan akibat hukum penyadapan setelah adanya putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menilai warga Negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Pada pertimbangan selanjutnya mahkamah menilai kerugian konstitusional pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konsitusi adalah setiap orang yang melakukan penyadapan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum harus mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu penyadapan harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Putusan yang bersifat *final and binding* berakibat pada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia terkait penyadapan, di mana di setiap peraturan perundang-undangan pihak yang diperbolehkan melakukan penyadapan berbeda-beda.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyadapan, Kedudukan Hukum.

### Abstract

The Constitutional Court (MK) as one of the law enforcement agencies in Indonesia has a role in encouraging and reforming law, justice and democracy. The authority of the Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia often attracts attention and influences the enforcement of law in Indonesia. Testing of Law which is quite interesting to the

public, namely in case Number: 20 / PUU-XIV / 2016 related to evidence of wiretapping. The applicant in the a quo test was Setya Novanto who was a Member of the Indonesian Parliament who was still active. In the petition, the petitioners submit constitutional review of Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) as well as Article 44 letter b of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 26 A of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime against Article 28 G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The verdict is Conditionally Unconstitutional, out of nine assemblies 2 (two) constitutional judges have different opinions (*Dissenting Opinions*). The purpose of this study is to analyze the judges' considerations in the Constitutional Court Decision Number: 20 / PUU-XIV / 2016 and the legal consequences of wiretapping after the verdict on the laws and regulations. This type of research used in this paper is a juridical normative approach to legislation, case approaches and conceptual approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that the Court considers that Indonesian citizens who also hold the status as members of the DPR-RI will be considered separately for their legal position in accordance with the postulated constitutional impairment. On further consideration the court considered the applicant's constitutional impairment to have a causal relationship with the enactment of the electronic information phrase and / or electronic document. The legal consequences of the Constitutional Court Decision is that every person who conducts wiretapping as evidence in the context of law enforcement must refer to the requirements stipulated by the Constitutional Court Decision, namely wiretapping must be done at the request of law enforcement officials in this case the Police, Prosecutors' Office and / or other law enforcement institutions . Final and binding decisions result in other statutory regulations in Indonesia related to wiretapping, where in each statutory regulation the parties allowed to conduct wiretapping differ.

**Keywords:** Decision of the Constitutional Court, Wiretapping, Legal Standing.

## PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2012:273). Alat bukti yang sah dapat ditemukan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Seiring dengan berkembangnya zaman, alat bukti yang sah dalam pembuktian tidak hanya dijelaskan dalam KUHAP saja. Namun, terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut dilihat berdasarkan prinsip hukum, yaitu *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Pengaturan mengenai alat bukti yang juga diatur di luar KUHAP, misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pengaturan mengenai alat bukti tersebut tidak menutup kemungkinan untuk hadirnya permasalahan di masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan, baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi (Sunarso, 2009:39-40).

Fakta empiris ditunjukkan pada kasus penyadapan Setya Novanto yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kasus tersebut bermula dikarenakan beredarnya rekaman yang diduga suara pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Rekaman tersebut berisi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi, dikarenakan apabila PT. Freeport mau berbagi saham, Setya Novanto menjanjikan perpanjangan kontrak PT. Freeport di Indonesia akan berjalan mulus.

Setya Novanto merasa perbuatan yang dilakukan oleh Ma'roef Sjamsudin melanggar hak asasi manusia, yaitu hak pribadi seseorang, berpedoman dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setya Novanto dipanggil oleh dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor terhadap Pasal 28G UUD NRI 1945. Setya Novanto menganggap penjelasan alat bukti dalam UU ITE dan UU Tipikor tersebut dapat dikatakan multitafsir.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon (Setya Novanto) untuk sebagian. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Setya Novanto tersebut akan memengaruhi jalannya proses penegakan hukum di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?
2. Apakah akibat hukum penyadapan setelah adanya putusan nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap peraturan perundang-undangan lainnya?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Fajar dan Achmad, 2010:34). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu komponen yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Ibrahim, 2008:302). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2008:321). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2010:137).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, Setya Novanto mengajukan permohonan terkait pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara (Mahkamah Konstitusi, 2010:9).

Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan legislatif (Yulistyowati dkk., 18:2, 2016:333). Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Yulistyowati dkk., 18:2, 2016:336).

Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau peraturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif (Asshiddiqie, 2013:298-299).

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan putusan dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE jo Pasal 26A dalam UU Tipikor oleh Pemohon Setya Novanto. Putusan yang dimohonkan dalam perkara ini, amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, terdapat 2 (dua) *dissenting opinions* oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dasar pertimbangan hakim menerima permohonan Pemohon ialah terkait Kedudukan Hukum Pemohon dimana didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang di akibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

MK sejak Putusan Nomor 006/PUU/III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian dan/atau hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015, dalam paragraph 3.6 angka 2 huruf I yang menyatakan :

“bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan menyetujui pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah dalam perkara a quo perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

- c. Badan hukum public atau privat, atau
- d. Lembaga Negara.

Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya telah mempertimbangkan dalam Putuan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstitusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga Negara Indonesia yang mempersoalkan konstitusionalitas Undang-Undang apapun yang dikaitkan dengan hak-hak konstitusionalitas selaku warga Negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang, - kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR- Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstitusionalnya yang didalilkan.”

Berdasarkan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa warga Negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Bahwa mahkamah selanjutnya memeriksa kerugian konstitusional pemohon yang berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, mahkamah berpendapat pemohon memiliki kerugian konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, sehingga mahkamah selanjutnya dapat memeriksa pokok perkara yang dimohonkan.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau

kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan. Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di MK (Ramdan, 11:4, 2014:740-741). Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan kedudukan hukum pemohon (legal standing) merupakan masalah yang rumit dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, termasuk hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD NRI 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, khususnya frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*".

MK selanjutnya memeriksa kerugian konstitusional pemohon yang berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, mahkamah berpendapat pemohon memiliki kerugian konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, sehingga mahkamah selanjutnya dapat memeriksa pokok perkara yang dimohonkan.

Pada umumnya jika diinterpretasikan secara tekstual saudara Setya Novanto memang memenuhi unsur sebagai warga negara Indonesia sebagaimana Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Namun jika ditafsirkan secara struktural yang dikaitkan dengan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan dan Putusan-Putusan MK lainnya, kedudukan Setya Novanto sebagai pemohon perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal :

1. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa DPR sebagai institusi/lembaga yang membentuk undang-undang, yang mana secara etika politik dan prinsip moral ditakutkan terdapat konflik kepentingan, sehingga harus dibatasi dalam hal pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa DPR mempunyai hak khusus yang telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, seperti hak menyatakan pendapat dan hak mengajukan pertanyaan.
3. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pemohon tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan khusus untuk dapat diajukan

diantaranya mengenai pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat (Ramdan, 11:4, 2014:742).

Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPR RI. Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan anggota DPR RI. Akan tetapi, Pemohon bertindak selaku perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-sebagaimana yurisprudensi putusan MK sebelumnya.

Ditinjau melalui putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, Hakim MK memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon dalam permohonan tersebut bertindak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selaku Anggota DPR RI. Apabila permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Selain itu yurisprudensi hakim lainnya terdapat dalam Putusan MK Nomor 151/PUU-VII/2009. MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR dan fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP-PKB tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK terkait syarat Pemohon dalam mengajukan permohonan ke MK.

Pertimbangan hakim pada Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 seharusnya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Pemohon Setya Novanto pada saat mengajukan permohonan masih berstatus aktif sebagai Anggota DPR RI. Di mana pada kenyataannya merupakan bagian dari kekuasaan legislatif bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif sendiri merupakan kekuasaan menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan terkait fungsi dan tugas DPR RI selaku bagian dari kekuasaan legislatif terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*Pasal 20*

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*

*Pasal 20A*

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.*
- (2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat*

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pengaturan lain terkait fungsi dan tugas DPR RI tercantum dalam Pasal 69, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 72 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 70*

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

*Pasal 72*

DPR bertugas:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. rancang, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Permohonan Pemohon Setya Novanto ke MK terkait pengujian undang-undang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

*Pasal 69*

- (1) DPR mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor terhadap Pasal 28G UUD NRI 1945 seharusnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Oleh sebab itu, pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh MK.

**B. Akibat Hukum Penyadapan Setelah Adanya Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya**

Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, MK memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian terkait frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”. Namun dalam putusan MK tersebut ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 hakim MK, yaitu Hakim I Dewa Gede Palguna dan Hakim Suhartoyo. Putusan a quo merupakan salah satu Putusan MK yang bersifat Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Suatu muatan norma dianggap bertentangan dengan konstitusi bila tidak sesuai dengan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi.

MK memutus bahwa frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Setiap orang yang melakukan penyadapan harus mengikuti ketentuan dalam putusan MK, yaitu harus melalui persetujuan aparat penegak hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan terkait penyadapan telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain:

**Tabel 1. Kewenangan penyadapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	KEWENANGAN PENYADAPAN
UU ITE	Pasal 31 ayat (3)	Kepolisian, Kejaksaan dan institute lainnya
UU Tipikor	Pasal 12 ayat (1)	KPK
UU Telekomunikasi	Pasal 42 ayat (2)	Kepolisian dan Kejaksaan (Jaksa

		Agung)
UU Narkotika	Pasal 75 huruf i	Penyidik BNN
UU Psikotropika	Pasal 55	Kepolisian
UU Intelijen Negara	Pasal 31	Badan Intelijen Negara (BIN)
UU Terorisme	Pasal 31 ayat (1)	Kepolisian

Peraturan terkait penyadapan dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda setiap peraturan. Tidak semua peraturan menyatakan dengan tegas bahwa yang berhak melakukan penyadapan adalah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum merupakan tindakan yang melanggar hak privasi, namun tindakan penyadapan masih dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Tindakan penyadapan diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional oleh karena adanya kesulitan aparat negara untuk mengungkap suatu kejahatan yang terjadi (Manthovani, 2015:51-52).

Setiap orang memang memiliki hak privasinya masing-masing. Namun, dalam hal ini apakah dapat dijadikan acuan hak privasi seseorang apabila dikaitkan dengan substanti rekaman suara yang berindikasi sebagai bukti adanya tindak pidana. Hal tersebut seyogyanya dapat dipertimbangkan kembali untuk melihat sejauh mana hak privasi tersebut dapat tetap dipertahankan atau dikesampingkan untuk menjadi bukti dalam memenuhi kepentingan publik. Setya Novanto sendiri pada saat mengajukan permohonan ke MK masih aktif menjabat sebagai Anggota DPR RI, dimana dalam putusan MK, DPR RI berperan sebagai salah satu pihak yang dimintai keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan seperti yang tercantum dalam Pasal 54 UU MK, yang menyatakan:

*Pasal 54*

*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Kegiatan merekam merupakan hak setiap orang. Selain itu, kegiatan merekam telah menjadi suatu kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang di seluruh dunia, misalnya memfoto (merekam dalam bentuk gambar), merekam suara, dan memvideokan (merekam dalam bentuk gambar dan suara) suatu peristiwa.

lainnya. Dengan keluarnya putusan MK di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan penyadapan harus mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh putusan MK.

Pemohon Setya Novanto mendalilkan bahwa hak privasi seseorang yang dinyatakan dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 dilanggar dengan adanya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Hak privasi sebenarnya bukan merupakan hak yang absolut. Meskipun tindakan intersepsi merupakan tindakan yang dilarang oleh karena tindakan tersebut

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan dilihat dari Kewenangan MK dalam memutus putusan, kedudukan hukum Pemohon yang mendaftarkan permohonan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), serta hak Pemohon yang dilanggar dengan adanya UU ITE dan UU Tipikor. Putusan MK 20/PUU-XIV/2016 juga terdapat 2 dissenting opinion yaitu Hakim I Dewa Gede Palguna terkait kedudukan hukum pemohon dan Hakim Suhartoyo terkait materi peraturan yang diujikan. Pertimbangan hakim terkait legal standing pemohon dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Kerugian konstitusional tersebut dianggap oleh mahkamah memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal a quo sehingga pemohon dinyatakan memiliki legal standing. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bersifat inkonstitusional bersyarat, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Mahkamah dalam amar putusan menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.
2. Akibat hukum dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan adalah:

- a. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan merupakan jenis putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dimana dapat dipahami bahwa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum haruslah atas permintaan aparat penegak hukum sebagaimana di tetapkan oleh UU ITE. Adanya Putusan MK ini, dapat dimaknai sebagai bentuk mempertegas pihak yang dapat melakukan penyadapan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.
  - b. Putusan yang bersifat final and binding berakibat pada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia terkait penyadapan. Di mana dalam beberapa Pasal membuat peraturan terkait intersepsi atau penyadapan dalam sebuah peraturan tersendiri sebagai rujukan bagi pihak yang berwenang melakukan penyadapan agar dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu, perlu disusun suatu batasan kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menggali dan melakukan penemuan hukum lebih baik lagi berdasar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia, serta dapat memberikan putusan yang berdasar konstitusional sesuai dengan perkembangan hukum yang berada ditengah masyarakat.
  3. Bagi Masyarakat diharapkan khususnya dalam menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik agar digunakan dengan lebih hati-hati dan sebagaimana mestinya.

peraturan perundang-undangan lainnya berbeda-beda dan tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang harus melakukan penyadapan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya, sehingga setiap orang yang melakukan penyadapan harus mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh putusan MK.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan di atas, sebagai bahan masukan maka diperoleh rumusan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini DPR RI selaku badan legislatif yang berperan dalam membentuk peraturan perundang-undangan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan untuk

- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Manthovani, Reda. 2015. *Penyadapan Vs Privasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ramdan, Ajie. 2014. *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 4
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Yulistiyowati, Efi, Pujiastuti, Endah, dan Mulyani, Tri. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18. No. 2
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

